



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN NgB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAJAR BONDOL SIAGIAN ANAK DARI EDISON SIAGIAN;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 17 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat sesuai KTP Perum PPI Blok G.6, No. 03, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, alamat tempat tinggal sekarang Perumahan Staff PT. FLTI, Desa Tangga Batu, Kecamatan Belatikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 8 Februari 2023 dan tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Form Pengajuan Uang Muka dan Tanda Terima;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap PT. FLTI No. 842/HC-RHC/X-15, tertanggal jakarta 12 Oktober 2015;
 - 2 (dua) lembar Slip Gaji Bulan September 2022 dan Bulan Oktober 2022 karyawan atas nama Fajar Bondol Siagian;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 807901000004304, atas nama PT. Frist Lamandau Timber Internasional; dikembalikan kepada PT. FLTI (First Lamandau Timber International) melalui Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin;
 - 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian;
 - 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian;
- dikembalikan kepada Terdakwa Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru; dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK. PDM-08/LMD/01/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi di Tahun 2022, bertempat di kantor PT. FLTI (First Lamandau Timber International), Desa Tangga Batu, Kecamatan Belatikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena"*

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN NgB



pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa PT. FLTI (First Lamandau Timber International) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sebagaimana Akta Notaris Indriana, S.H., M.Kn Nomor 03 Tanggal 01 Juli 2009, Akta Notaris Indriana, S.H., M.Kn Nomor 24 Tanggal 15 Desember 2017 dan perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. First Lamandau Timber International pada Akta Notaris Indriana, S.H., M.Kn Nomor 02 Tanggal 09 September 2019;
- Bahwa Terdakwa Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian bekerja di kantor PT. FLTI (First Lamandau Timber International), Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit sebagai Asisten CSR/Humas sejak tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap No: 842/HC-RHC/X-15 dengan tugas dan tanggung jawab menjalin hubungan kerja sama dengan pihak muspika tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten terkait kegiatan sosial yang melibatkan PT. FLTI, membina kemitraan dengan desa yang berada di dalam izin lokasi perkebunan PT. FLTI, Menyusun program-program CSR/Humas yang melibatkan desa yang berada di dalam izin lokasi perkebunan PT. FLTI, membuat laporan hasil kegiatan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan;
- Bahwa PT. FLTI tiap tahun mengalokasikan dana kegiatan CSR kepada 5 (lima) desa mitra perusahaan, antara lain: Desa Belibi, Desa Tangga Batu, Desa Sungai Buluh, Desa Bayat dan Desa Sekoban) untuk berbagai bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur, Bidang Kebudayaan, Bidang Ekonomi dan Bidang Pengembangan Plasma pada 5 (lima) desa tersebut, selanjutnya untuk mekanisme penyerahan dana SHU (Sisa Hasil Usaha) dari PT. FLTI kepada pihak koperasi, sebagai berikut: pihak CSR/Humas PT. FLTI membuat permohonan uang muka atau pembayaran SHU kepada koperasi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pihak manajemen PT. FLTI, pihak keuangan menyiapkan uang pembayaran SHU kepada pihak koperasi sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh pihak PT. FLTI, setelah uang sudah siap kemudian pihak CSR/Humas PT. FLTI mengambil uang pembayaran SHU tersebut, pihak keuangan menyerahkan administrasi penyerahan uang pembayaran SHU tersebut kepada pihak-pihak CSR/Humas PT. FLTI dan diketahui oleh Kepala Tata

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha (KTU) dan Mananger PT. FLTI, dan setelah penyerahan uang pembayaran SHU tersebut pihak CSR/Humas paling lama 30 (tiga puluh) hari harus mengirimkan bukti realisasi/deklarasi penyerahan uang pembayaran SHU tersebut kepada pihak koperasi dan tanda terima uang diserahkan kepada pihak keuangan PT. FLTI;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian sebagai Asisten CSR tiba di Kantor PT. FLTI (First Lamandau Timber International) tepatnya di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belatikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa menuju ruangan kerja milik Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin sebagai Staff Keuangan PT. FLTI di bagian keuangan lalu Terdakwa Fajar menyerahkan Form Permohonan Dana Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma milik/hak dari Koperasi Sepakat DII di Sungai Buluh senilai Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) kepada Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin sebagaimana adanya Nota Kesepakatan bersama antara Koperasi Sepakat DII dengan PT. First Lamandau Timber International tanggal 24 April 2014, selanjutnya Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin menerima Form Permohonan Dana Pembayaran SHU plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin menindaklanjuti dan meneruskan Form Permohonan tersebut kepada Saksi Moch Imron bin Suyitno sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) PT. FLTI selanjutnya Saksi Moch Imron bin Suyitno meneruskan Form Permohonan tersebut kepada Saksi Faifson Siagian anak dari Marulak Siagian sebagai Manager PT. FLTI, kemudian setelah Form Permohonan Dana Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut mendapat persetujuan dalam bentuk tanda tangan dari Saksi Moch Imron bin Suyitno sebagai KTU PT. FLTI dan Saksi Faifson Siagian anak dari Marulak Siagian sebagai Mananger Estate PT. FLTI kemudian Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin menyiapkan dana pembayaran SHU (Sisa Hasil Usaha) plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut senilai Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) sesuai dengan jumlah nominal uang yang tercantum dalam Form Permohonan Dana SHU Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh yang diajukan oleh Terdakwa, kemudian dana SHU Koperasi Sepakat DII Sungai diserahkan kepada

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Fajar oleh Saksi Nurul Rafiqah binti Eryah Minudin senilai Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) tersebut sebagaimana Form Permohonan Dana Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh sebagai syarat tanda terima penyerahan dana tersebut dan setelah Terdakwa Fajar tanda tangan pada Form Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh senilai Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) tanggal 22 Agustus 2022 tersebut lalu Saksi Nurul Rafiqah binti Eryah Minudin menyerahkan dana Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh senilai Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) kepada Terdakwa Fajar secara tunai dan setelah Terdakwa Fajar setelah menerima dana Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut, Terdakwa Fajar pergi meninggalkan Kantor PT. FLTI dengan membawa uang Dana Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh senilai Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) menuju rumah milik Terdakwa Fajar tepatnya di Perumahan Staff PT. FLTI, Desa Tangga Batu, Kecamatan Belatikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Terdakwa Fajar tiba di rumah miliknya tepatnya di Perumahan Staff PT. FLTI, Desa Tangga Batu, Kecamatan Belatikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa Fajar menggunakan Dana SHU milik PT. FLTI tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa Fajar senilai Rp143.749.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk bermain judi bola senilai Rp310.249.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara Terdakwa Fajar memasukkan nominal uang pada rekening Bank BCA dan Rekening Bank Mandiri yang terdaftar di situs/website yang bernama 1XBET menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru milik Terdakwa Fajar, selanjutnya pada tanggal 12 September 2022 di ruang kerja Terdakwa Fajar Bondol tepatnya di Kantor PT. FLTI Saksi Yuvensius Rempel anak dari Ambon sebagai Ketua Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh menanyakan kepada Terdakwa Fajar Bondol mengenai dana pembayaran SHU milik Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh dari PT. FLTI dan Terdakwa Fajar Bondol

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Dana SHU Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh dari PT. FLTI masih di pending atau belum dikeluarkan oleh PT. FLTI, lalu pada tanggal 22 September 2022 Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin mendatangi Terdakwa Fajar di Kantor PT. FLTI dan Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin menanyakan kepada Terdakwa Fajar mengenai realisasi Dana SHU Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut dengan mengatakan “*bang mana deklarasi SHU yang sudah di ambil kemaren*” lalu Terdakwa Fajar jawab “*belum diberikan pengurusnya belum datang*”, kemudian Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin diam dan pergi meninggalkan Terdakwa Fajar, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin mendatangi Saksi Faifson Siagian anak dari Marulak Siagian di ruangan kerja milik Saksi Faifson Siagian Anak dari Marulak Siagian tepatnya di kantor PT. FLTI (First Lamandau Timber International), Desa Tangga Batu, Kecamatan Belatikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah lalu Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin memberitahukan kepada Saksi Faifson Siagian anak dari Marulak Siagian Dana SHU plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh yang diserahkan kepada Terdakwa Fajar Bondol Siagian belum dideklarasikan atau direalisasikan kepada Ketua Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Kantor PT. FLTI (First Lamandau Timber International), Desa Tangga Batu, Kecamatan Belatikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Faifson Siagian memanggil Terdakwa Fajar lalu Saksi Faifson Siagian anak dari Marulak Siagian menanyakan kepada Terdakwa Fajar Bondol deklarasi atau realisasi pembayaran dana SHU milik Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut, lalu Terdakwa Fajar mengakui dana SHU Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Fajar Bondol;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. FLTI (First Lamandau Timber International) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah).

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang terjadi di tahun 2022, bertempat di kantor PT. FLTI (First Lamandau Timber International), Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut:

- Bahwa PT. FLTI (First Lamandau Timber International) adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan sebagaimana Akta Notaris Indriana, S.H., M.Kn Nomor 03 Tanggal 01 Juli 2009, Akta Notaris Indriana, S.H., M.Kn Nomor 24 Tanggal 15 Desember 2017 dan perubahan terakhir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. First Lamandau Timber International pada Akta Notaris Indriana, S.H., M.Kn Nomor 02 Tanggal 09 September 2019;
- Bahwa Terdakwa Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian bekerja di kantor PT. FLTI (First Lamandau Timber International), Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit sebagai Asisten CSR/Humas sejak tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap No: 842/HC-RHC/X-15 dengan tugas dan tanggung jawab menjalin hubungan kerja sama dengan pihak muspika tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat Kabupaten terkait kegiatan sosial yang melibatkan PT. FLTI, membina kemitraan dengan desa yang berada di dalam izin lokasi perkebunan PT. FLTI, Menyusun program-program CSR/Humas yang melibatkan desa yang berada di dalam izin lokasi

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan PT. FLTI, membuat laporan hasil kegiatan dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan;

- Bahwa PT. FLTI tiap tahun mengalokasikan dana kegiatan CSR kepada 5 (lima) desa mitra perusahaan, antara lain: Desa Belibi, Desa Tangga Batu, Desa Sungai Buluh, Desa Bayat dan Desa Sekoban) untuk berbagai bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Infrastruktur, Bidang Kebudayaan, Bidang Ekonomi dan Bidang Pengembangan Plasma pada 5 (lima) desa tersebut, selanjutnya untuk mekanisme penyerahan dana SHU (Sisa Hasil Usaha) dari PT. FLTI kepada pihak koperasi, sebagai berikut: pihak CSR/Humas PT. FLTI membuat permohonan uang muka atau pembayaran SHU kepada koperasi setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada pihak manajemen PT. FLTI, pihak keuangan menyiapkan uang pembayaran SHU kepada pihak koperasi sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh pihak PT. FLTI, setelah uang sudah siap kemudian pihak CSR/Humas PT. FLTI mengambil uang pembayaran SHU tersebut, pihak keuangan menyerahkan administrasi penyerahan uang pembayaran SHU tersebut kepada pihak-pihak CSR/Humas PT. FLTI dan diketahui oleh Kepala Tata Usaha (KTU) dan Mananger PT. FLTI, dan setelah penyerahan uang pembayaran SHU tersebut pihak CSR/Humas paling lama 30 (tiga puluh) hari harus mengirimkan bukti realisasi/deklarasi penyerahan uang pembayaran SHU tersebut kepada pihak koperasi dan tanda terima uang diserahkan kepada pihak keuangan PT. FLTI;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian sebagai Asisten CSR tiba di Kantor PT. FLTI (First Lamandau Timber International) tepatnya di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Terdakwa menuju ruangan kerja milik Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin sebagai Staff Keuangan PT. FLTI di bagian keuangan lalu Terdakwa Fajar menyerahkan Form Permohonan Dana Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma milik/hak dari Koperasi Sepakat DII di Sungai Buluh senilai Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) kepada Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin sebagaimana adanya Nota Kesepakatan bersama antara Koperasi Sepakat DII dengan PT. First Lamandau Timber International tanggal 24 April 2014, selanjutnya Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin menerima Form Permohonan Dana Pembayaran SHU plasma Koperasi Sepakat DII Sungai

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buluh tersebut dari Terdakwa kemudian Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin menindaklanjuti dan meneruskan Form Permohonan tersebut kepada Saksi Moch Imron bin Suyitno sebagai Kepala Tata Usaha (KTU) PT. FLTI selanjutnya Saksi Moch Imron bin Suyitno meneruskan Form Permohonan tersebut kepada Saksi Faifson Siagian anak dari Marulak Siagian sebagai Manager PT. FLTI, kemudian setelah Form Permohonan Dana Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut mendapat persetujuan dalam bentuk tanda tangan dari Saksi Moch Imron bin Suyitno sebagai KTU PT. FLTI dan Saksi Faifson Siagian anak dari Marulak Siagian sebagai Mananger Estate PT. FLTI kemudian Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin menyiapkan dana pembayaran SHU (Sisa Hasil Usaha) plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut senilai Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) sesuai dengan jumlah nominal uang yang tercantum dalam Form Permohonan Dana SHU Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh yang diajukan oleh Terdakwa, kemudian dana SHU Koperasi Sepakat DII Sungai diserahkan kepada Terdakwa Fajar oleh Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin senilai Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) tersebut sebagaimana Form Permohonan Dana Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh sebagai syarat tanda terima penyerahan dana tersebut dan setelah Terdakwa Fajar tanda tangan pada Form Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh senilai Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) tanggal 22 Agustus 2022 tersebut lalu Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin menyerahkan dana Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh senilai Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) kepada Terdakwa Fajar secara tunai dan setelah Terdakwa Fajar setelah menerima dana Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut, Terdakwa Fajar pergi meninggalkan Kantor PT. FLTI dengan membawa uang Dana Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh senilai Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah) menuju rumah milik Terdakwa Fajar tepatnya di Perumahan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Staff PT. FLTI, Desa Tangga Batu, Kecamatan Belatikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Terdakwa Fajar tiba di rumah miliknya tepatnya di Perumahan Staff PT. FLTI, Desa Tangga Batu, Kecamatan Belatikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah lalu Terdakwa Fajar menggunakan Dana SHU milik PT. FLTI tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa Fajar senilai Rp143.749.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk bermain judi bola senilai Rp310.249.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan cara Terdakwa Fajar memasukkan nominal uang pada rekening Bank BCA dan Rekening Bank Mandiri yang terdaftar di situs/website yang bernama 1XBET menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme warna biru milik Terdakwa Fajar, selanjutnya pada tanggal 12 September 2022 di ruang kerja Terdakwa Fajar Bondol tepatnya di Kantor PT. FLTI Saksi Yuvensius Rempel anak dari Ambon sebagai Ketua Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh menanyakan kepada Terdakwa Fajar Bondol mengenai dana pembayaran SHU milik Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh dari PT. FLTI dan Terdakwa Fajar Bondol menjawab “Dana SHU Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh dari PT. FLTI masih di pending atau belum dikeluarkan oleh PT. FLTI, lalu pada tanggal 22 September 2022 Saksi Nurul Rafiqah binti Ersyah Minudin mendatangi Terdakwa Fajar di Kantor PT. FLTI dan Saksi Nurul Rafiqah binti Ersyah Minudin menanyakan kepada Terdakwa Fajar mengenai realisasi Dana SHU Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut dengan mengatakan “*bang mana deklarasi SHU yang sudah di ambil kemaren*” lalu Terdakwa Fajar jawab “*belum diberikan pengurusnya belum datang*”, kemudian Saksi Nurul Rafiqah binti Ersyah Minudin diam dan pergi meninggalkan Terdakwa Fajar, selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 sekitar jam 08.00 WIB Saksi Nurul Rafiqah binti Ersyah Minudin mendatangi Saksi Faifson Siagian anak dari Marulak Siagian di ruangan kerja milik Saksi Faifson Siagian Anak dari Marulak Siagian tepatnya di kantor PT. FLTI (First Lamandau Timber International), Desa Tangga Batu, Kecamatan Belatikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah lalu Saksi Nurul Rafiqah binti Ersyah Minudin memberitahukan kepada Saksi Faifson Siagian anak dari Marulak Siagian Dana SHU plasma Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh yang diserahkan kepada Terdakwa Fajar Bondol Siagian belum dideklarasikan atau direalisasikan kepada Ketua Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB di Kantor PT. FLTI (First Lamandau Timber International), Desa Tangga Batu, Kecamatan Belatikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi Faison Siagian memanggil Terdakwa Fajar lalu Saksi Faifson Siagian anak dari Marulak Siagian menanyakan kepada Terdakwa Fajar Bondol deklarasi atau realisasi pembayaran dana SHU milik Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut, lalu Terdakwa Fajar mengakui dana SHU Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Fajar Bondol;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 02 Desember 2022 Saksi Nurul Rafiqah binti Ersyah Minudin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Lamandau untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa PT. FLTI (First Lamandau Timber International) mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp453.998.060,00 (empat ratus lima puluh tiga juta rupiah sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurul Rafiqah binti Ersyah Minudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga mengambil uang milik perusahaan PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, padahal uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembayaran dana Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Sepakat di Sungai Buluh;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. FLTI sejak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang sebagai Staf Keuangan, dimana tugas Saksi adalah melakukan pembuatan permohonan dana bulanan, melakukan transaksi pengeluaran dan pemasukan uang, serta membuat laporan penggunaan

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang, dan dalam menjalankan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Saksi Moch. Imron selaku Kepala Tata Usaha PT. FLTI;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. FLTI yang seharusnya digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Kantor PT. FLTI yang beralamat di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FLTI sebagai Asisten CSR/ Humas PT. FLTI sejak tahun 2015, yang mana salah satu tugasnya adalah menyerahkan dana SHU kepada pihak Koperasi yang bermitra dengan PT. FLTI;

- Bahwa mekanisme pembayaran dana SHU oleh PT. FLTI kepada pihak Koperasi adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali Asisten CSR/ Humas akan membuat permohonan pencairan dana SHU dengan mengisi form permohonan uang muka yang disetujui oleh Kepala Tata Usaha dan diketahui oleh Manajer, kemudian bagian Keuangan akan menyiapkan dana SHU tersebut sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh PT. FLTI, dan setelah dananya siap Asisten CSR/ Humas akan mengambil dana tersebut dan menandatangani tanda terima pada form permohonan uang muka, selanjutnya Asisten CSR/ Humas akan menyerahkan dana SHU tersebut secara tunai kepada pihak Koperasi yang bersangkutan, dan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Asisten CSR/ Humas sudah harus memberikan dokumentasi realisasi atau deklarasi penyerahan dana SHU tersebut ke bagian Keuangan sebagai bukti dana SHU telah diterima oleh pihak Koperasi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi di bagian Keuangan dan menyerahkan form permohonan uang muka untuk pencairan dana SHU Koperasi Sepakat di Sungai Buluh, kemudian Saksi meneruskan permohonan tersebut kepada Kepala Tata Usaha untuk mendapat persetujuan, lalu setelah permohonan disetujui Saksi menyiapkan uang tunai sesuai dengan rincian dana SHU yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan setelah uangnya siap sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa mengambil dana SHU Koperasi Sepakat tersebut dan menandatangani tanda terima pada form permohonan uang muka, akan tetapi setelah dana SHU tersebut diambil, Terdakwa tidak pernah memberikan laporan atau

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



menyerahkan dokumentasi realisasi penyerahan dana SHU kepada Saksi, dan setiap Saksi menanyakan hal tersebut Terdakwa selalu mengatakan belum menyerahkan dana SHU ke Koperasi Sepakat atau Terdakwa biasanya menjawab nanti akan diserahkan, dan oleh karena setelah 30 (tiga) puluh hari sejak dana SHU diambil oleh Terdakwa, belum juga menyerahkan bukti dokumentasi realisasi penyerahan dana SHU, maka Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak manajemen PT. FLTI;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB Manajemen PT. FLTI memanggil Terdakwa untuk menanyakan realisasi penyerahan dana SHU Koperasi Sepakat, dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa dana SHU tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, kemudian pihak Manajemen mengarahkan Saksi untuk membuat Laporan Polisi mewakili pihak perusahaan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bisa diketahui karena pihak Koperasi Sepakat juga pernah melapor ke pihak Manajemen bahwa mereka belum menerima dana SHU dari Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang dialami PT. FLTI akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp.453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian yang dialami PT. FLTI tersebut;

- Bahwa terkait dengan uang milik PT. FLTI sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut diperuntukkan sebagai dana SHU Koperasi Sepakat selama 6 (enam) bulan, yaitu untuk periode tahun 2021 digabung dengan periode tahun 2022;

- Bahwa selama ini penyerahan dana SHU dari PT. FLTI ke pihak koperasi hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa pihak koperasi bisa memilih mau mengambil sendiri dana SHU ke Kantor PT. FLTI atau minta diantar oleh PT. FLTI ke pengurus koperasi, tergantung kesepakatan saja;

- Bahwa permohonan pencairan dana SHU untuk Koperasi Sepakat sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut bisa langsung cair pada hari itu juga dalam bentuk *cash* atau tunai, karena PT. FLTI sudah bekerjasama dengan pihak bank sehingga selalu bisa dipenuhi pencairan



uang dalam jumlah besar, dan Saksi langsung yang mengambil uang tersebut ke bank ditemani oleh Polisi yang bertugas di perusahaan;

- Bahwa menurut prosedur yang berlaku di PT. FLTI pembayaran dana SHU dilakukan menggunakan uang tunai, karena akan diserahkan ke pengurus koperasi yang berlokasi di kebun atau di desa;
- Bahwa atasan langsung Terdakwa adalah Saksi Faifson Siagian selaku Manajer, dan sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan Saksi Faifson Siagian tersebut tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru pertama kali Terdakwa mengambil uang milik PT. FLTI untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karena terhadap pembayaran dana-dana SHU yang sebelumnya Terdakwa selalu memberikan laporan atau dokumentasi realisasi penyerahan uang yang ditandatangani oleh pengurus koperasi;
- Bahwa pihak PT. FLTI tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dana SHU Koperasi Sepakat demi kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci Terdakwa gunakan untuk apa uang milik PT. FLTI yang seharusnya diserahkan ke pihak Koperasi Sepakat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Form Pengajuan Uang Muka Dan Tanda Terima, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan dokumen permohonan pengajuan pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat sekaligus tanda terima dana SHU dari bagian Keuangan kepada Terdakwa; Sedangkan terhadap 2 (dua) lembar Slip Gaji Bulan September 2022 dan Bulan Oktober 2022 Karyawan atas nama Fajar Bondol Siagian, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan slip gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan dari PT. FLTI; Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA Dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian; 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan buku rekening milik Terdakwa; dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah *handphone* milik Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Moch. Imron bin Suyitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang diduga mengambil uang milik perusahaan PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, padahal uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembayaran dana Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Sepakat di Sungai Buluh;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FLTI sejak bulan Juli 2019 sampai sekarang dengan jabatan Kepala Tata Usaha, dimana tugas Saksi adalah melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya uang milik PT. FLTI, melakukan persetujuan transaksi pengeluaran dan pemasukan uang, serta membuat laporan penggunaan uang, dan dalam menjalankan tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada Saksi Faifson Siagian selaku Manajer PT. FLTI;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. FLTI yang seharusnya digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Kantor PT. FLTI yang beralamat di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FLTI sebagai Asisten CSR/ Humas PT. FLTI sejak tahun 2015, yang mana salah satu tugasnya adalah menyerahkan dana SHU kepada pihak Koperasi yang bermitra dengan PT. FLTI;
- Bahwa mekanisme pembayaran dana SHU oleh PT. FLTI kepada pihak Koperasi adalah setiap 3 (tiga) bulan sekali Asisten CSR/ Humas akan membuat permohonan pencairan dana SHU dengan mengisi form permohonan uang muka yang disetujui oleh Kepala Tata Usaha dan diketahui oleh Manajer, kemudian bagian Keuangan akan menyiapkan dana SHU tersebut sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh PT. FLTI, dan setelah dananya siap Asisten CSR/ Humas akan mengambil dana tersebut dan menandatangani tanda terima pada form permohonan uang muka, selanjutnya Asisten CSR/ Humas akan menyerahkan dana

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



SHU tersebut secara tunai kepada pihak Koperasi yang bersangkutan, dan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Asisten CSR/ Humas sudah harus memberikan dokumentasi realisasi atau deklarasi penyerahan dana SHU tersebut ke bagian Keuangan sebagai bukti dana SHU telah diterima oleh pihak Koperasi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Nurul Rafiqah di bagian Keuangan dan menyerahkan form permohonan uang muka untuk pencairan dana SHU Koperasi Sepakat di Sungai Buluh, kemudian Saksi Nurul Rafiqah meneruskan permohonan tersebut kepada Saksi lalu Saksi meneruskan lagi ke Manajer PT. FLTI untuk mendapat persetujuan, dan setelah permohonan disetujui Saksi memerintahkan Saksi Nurul Rafiqah untuk menyiapkan uang tunai sesuai dengan rincian dana SHU yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan setelah uang sudah siap sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa mengambil dana SHU Koperasi Sepakat tersebut dan menandatangani tanda terima pada form permohonan uang muka, akan tetapi setelah dana SHU tersebut diambil, Terdakwa tidak pernah memberikan laporan atau menyerahkan dokumentasi realisasi penyerahan dana SHU kepada Saksi maupun kepada Saksi Nurul Rafiqah dan setiap ditanya Terdakwa selalu mengatakan belum menyerahkan dana SHU tersebut ke Koperasi Sepakat atau Terdakwa biasanya menjawab nanti akan diserahkan, dan oleh karena telah lewat 30 (tiga) puluh hari sejak dana SHU diambil oleh Terdakwa belum juga menyerahkan bukti dokumentasi realisasi penyerahan dana SHU, maka Saksi melaporkan hal tersebut ke pihak manajemen PT. FLTI;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB Manajemen PT. FLTI memanggil Terdakwa untuk menanyakan realisasi penyerahan dana SHU Koperasi Sepakat, dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa dana SHU tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sehingga Terdakwa kemudian dilaporkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa pengajuan pencairan dana SHU oleh Terdakwa harus sepengetahuan Saksi selaku Kepala Tata Usaha, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap dokumen permohonan uang muka yang



diajukan Terdakwa dan setelah disetujui Saksi lalu menandatangani dokumen tersebut;

- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen realisasi atau deklarasi penyerahan adalah dokumentasi atau foto penyerahan dana SHU dari Terdakwa kepada pengurus koperasi dan tanda terima yang ditandatangani oleh pengurus koperasi beserta cap stempel dari koperasi, dimana dokumen tersebut seharusnya dibuat oleh Terdakwa sebagai Asisten CSR/ Humas untuk membuktikan dana SHU dari PT. FLTI telah diterima oleh mitra koperasi yang bersangkutan;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. FLTI akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian yang dialami oleh PT. FLTI;
- Bahwa selama ini penyerahan dana SHU dari PT. FLTI ke pihak koperasi hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa permohonan pencairan dana SHU untuk Koperasi Sepakat sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut bisa langsung cair pada hari itu juga dalam bentuk *cash* atau tunai, karena PT. FLTI sudah bekerjasama dengan pihak bank sehingga selalu bisa dipenuhi pencairan uang dalam jumlah besar, dimana yang biasa mengambil uang tunai ke bank adalah Saksi Nurul Rafiqah;
- Bahwa sudah menjadi prosedur yang berlaku di PT. FLTI bahwa pembayaran dana SHU dilakukan menggunakan uang tunai, karena akan diserahkan ke pengurus koperasi yang berlokasi di kebun atau di desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru pertama kali Terdakwa mengambil uang milik PT. FLTI untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karena terhadap pembayaran dana-dana SHU yang sebelumnya Terdakwa selalu memberikan laporan atau dokumentasi realisasi penyerahan uang yang ditandatangani oleh pengurus koperasi;
- Bahwa pihak PT. FLTI tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dana SHU Koperasi Sepakat demi kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci Terdakwa gunakan untuk apa uang milik PT. FLTI yang seharusnya diserahkan ke pihak Koperasi Sepakat tersebut;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Form Pengajuan Uang Muka dan Tanda Terima, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan dokumen permohonan pengajuan pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat sekaligus tanda terima dana SHU dari bagian Keuangan kepada Terdakwa; Sedangkan terhadap 2 (dua) lembar Slip Gaji Bulan September 2022 dan Bulan Oktober 2022 Karyawan atas nama Fajar Bondol Siagian, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan slip gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan dari PT. FLTI; Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA Dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian; 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI Dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan buku rekening milik Terdakwa; Dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah *handphone* milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Faifson Siagian anak dari Marulak Siagian, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang mengambil uang milik perusahaan PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, padahal uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembayaran dana Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Sepakat di Sungai Buluh;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FLTI sejak bulan Juli 2021 hingga saat ini dengan jabatan sebagai Manajer Estate yang tugasnya mengontrol operasional dan keuangan termasuk CSR, dimana Saksi merupakan atasan dari Terdakwa, dan PT. FLTI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. FLTI yang seharusnya digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Kantor PT.

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



FLTI yang beralamat di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FLTI sebagai Asisten CSR/ Humas PT. FLTI, yang mana salah satu tugasnya adalah menyerahkan dana SHU kepada pihak Koperasi yang bermitra dengan PT. FLTI, dimana PT. FLTI memiliki 4 (empat) mitra koperasi dalam pengelolaan kebun plasma kelapa sawit, dan tugas Terdakwa bukan hanya berhubungan dengan Koperasi Sepakat saja melainkan semua koperasi yang bermitra dengan PT. FLTI tersebut;

- Bahwa mekanisme pembayaran dana SHU oleh PT. FLTI dimulai dari Asisten Lapangan PT. FLTI melaporkan hasil produksi lahan kelapa sawit beserta dengan biaya operasional pengelolaan kebun yang dilakukan kerja sama secara plasma dengan mitra koperasi pada setiap akhir bulan kepada Kantor Pusat PT. FLTI di Jakarta, kemudian bagian FA (*Finance dan Accounting*) Kantor Pusat akan menghitung berapa dana Sisa Hasil Usaha yang berhak diterima oleh mitra koperasi tersebut, lalu Asisten CSR akan mengajukan permohonan pencairan dana SHU ke bagian Keuangan PT. FLTI sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh Kantor Pusat, dan setelah dana SHU ditransfer dari Kantor Pusat, bagian Keuangan akan mencairkan dana SHU tersebut dan menyerahkan kepada Asisten CSR untuk kemudian diteruskan kepada mitra koperasi yang bersangkutan, dan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Asisten CSR sudah harus memberikan dokumentasi realisasi atau deklarasi penyerahan dana SHU tersebut ke bagian Keuangan sebagai bukti dana SHU telah diterima oleh pihak Koperasi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 Saksi Nurul Rafiqah dari bagian Keuangan mendatangi Saksi untuk meminta tandatangan persetujuan pencairan dana SHU Koperasi Sepakat di Sungai Buluh yang diajukan oleh Terdakwa sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dimana pada saat itu form permohonan uang muka yang diajukan oleh Terdakwa sudah ditandatangani Saksi Moch. Imron selaku Kepala Tata Usaha, lalu Saksi bertandatangan pada form permohonan uang muka tersebut sebagai bentuk persetujuan, kemudian dana SHU dicairkan dan diserahkan oleh bagian Keuangan kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa menyerahkan dana SHU tersebut kepada pengurus Koperasi Sepakat, akan tetapi pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 Saksi

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Nurul Rafiqah datang ke ruangan Saksi dan melaporkan bahwa dana SHU yang diambil oleh Terdakwa belum juga diserahkan ke pihak Koperasi Sepakat, dan Terdakwa tidak pernah menyerahkan bukti dokumentasi realisasi penyerahan dana SHU tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB Saksi memanggil Terdakwa untuk menanyakan realisasi penyerahan dana SHU Koperasi Sepakat, dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa dana SHU tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dan setelah berkomunikasi dengan Manajemen PT. FLTI, Saksi bersama Saksi Nurul Rafiqah kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pencairan dana SHU yang diajukan oleh Terdakwa harus sepersetujuan Saksi selaku Manajer, dimana Saksi terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap dokumen permohonan uang muka yang diajukan oleh Terdakwa sebelum Saksi memberikan persetujuan dan menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen realisasi atau deklarasi penyerahan adalah dokumentasi atau foto penyerahan dana SHU dari Terdakwa kepada pengurus koperasi dan tanda terima yang ditandatangani oleh pengurus koperasi beserta cap stempel dari koperasi, dimana dokumen tersebut seharusnya dibuat oleh Terdakwa sebagai Asisten CSR/ Humas untuk membuktikan dana SHU dari PT. FLTI telah diterima oleh mitra koperasi yang bersangkutan;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. FLTI akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian yang dialami oleh PT. FLTI;
- Bahwa selama ini penyerahan dana SHU dari PT. FLTI ke pihak koperasi hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri, karena di bagian CSR/ Humas hanya ada 2 (dua) orang karyawan, salah satunya Terdakwa yang tugasnya berhubungan dengan pihak koperasi dan satu orang lagi untuk bagian sosial pemerintahan;
- Bahwa setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan audit eksternal untuk mengawasi keuangan PT. FLTI yang didalamnya termasuk pencairan dana-dana SHU, dan Saksi selaku Manajer juga melakukan pemeriksaan terhadap keuangan setiap 1 (satu) bulan sekali, biasanya Saksi langsung

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



bertanya kepada Saksi Nurul Rafiqah dibagian Keuangan atau kalau Saksi sedang ke lapangan Saksi langsung bertanya kepada masyarakat atau pengurus koperasi mengenai realisasi penyerahan dana-dana SHU tersebut;

- Bahwa Saksi ada melakukan pengawasan terhadap pencairan dana SHU bagi Koperasi Sepakat, akan tetapi setiap Saksi bertanya kepada Terdakwa selalu menjawab masih diproses, hingga saat Saksi sedang ke kampung Saksi Yuvensius Rempel selaku Ketua Koperasi Sepakat bertanya kepada Saksi mengapa dana SHU belum cair, namun Saksi hanya bisa menjawab uangnya sudah keluar dari kas perusahaan kepada Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa mendapat gaji dari PT. FLTI setiap bulannya, namun Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan yang diterima Terdakwa setiap bulan, karena untuk pengajuan dan pembayaran gaji langsung dilakukan oleh Manajemen Kantor Pusat PT. FLTI;
- Bahwa sepengetahuan Saksi baru pertama kali Terdakwa mengambil uang milik PT. FLTI untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karena selama Saksi menjabat sebagai Manajer telah 4 (empat) kali dilakukan pencairan dana SHU dan baru di pencairan ke empat yang bermasalah, sebelumnya selalu direalisasikan oleh Terdakwa dengan memberikan laporan atau dokumentasi realisasi penyerahan uang yang ditandatangani oleh pengurus koperasi;
- Bahwa Terdakwa belum diberhentikan oleh Manajemen PT. FLTI karena masih menunggu putusan dari pengadilan;
- Bahwa pihak PT. FLTI tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dana SHU Koperasi Sepakat demi kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci Terdakwa gunakan untuk apa uang milik PT. FLTI yang seharusnya diserahkan ke pihak Koperasi Sepakat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Form Pengajuan Uang Muka dan Tanda Terima, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan dokumen permohonan pengajuan pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat sekaligus tanda terima dana SHU dari bagian Keuangan kepada Terdakwa; Sedangkan terhadap 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap PT. FLTI No. 842/HC-RHC/X-15, tertanggal Jakarta 12

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Oktober 2015, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan Surat Pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan tetap di PT. FLTI; Sedangkan terhadap 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank Bri dengan Nomor Rekening 807901000004304, atas nama PT. Frist Lamandau Timber Internasional, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan bukti adanya transfer dana SHU Koperasi Sepakat dari Kantor Pusat PT. FLTI di Jakarta; Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA Dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian; 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan buku rekening milik Terdakwa; dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah *handphone* milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Yuvensius Rempel anak dari Ambon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang menggelapkan uang milik PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI) yang seharusnya digunakan untuk pembayaran dana Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Sepakat di Sungai Buluh;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Koperasi Sepakat di Sungai Buluh yang bermitra dengan PT. FLTI dalam pengelolaan kebun plasma kelapa sawit berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Koperasi Sepakat DII dengan PT. FLTI tertanggal 24 April 2014;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menggelapkan uang milik PT. FLTI ketika mencairkan dana SHU untuk Koperasi Sepakat pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 di Kantor PT. FLTI yang beralamat di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah karyawan PT. FLTI yang menjabat sebagai Asisten CSR/ Humas, yang mana tugasnya adalah

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



menyerahkan dana SHU dari PT. FLTI kepada Koperasi Sepakat yang Saksi pimpin;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menggelapkan uang milik PT. FLTI yang akan digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat tersebut, namun Saksi pada tanggal 28 November 2022 pernah menanyakan kepada Terdakwa terkait dana SHU yang belum diterima oleh Koperasi Sepakat dari PT. FLTI dan Terdakwa menjawab uangnya masih depending dari Kantor Pusat, akan tetapi pada tanggal 3 Desember 2022 Saksi dipanggil oleh Saksi Faifson Siagian selaku Manajer PT. FLTI dan memberitahukan bahwa dana SHU Koperasi Sepakat telah dicairkan oleh PT. FLTI sejak tanggal 22 Agustus 2022 namun dana SHU tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Koperasi Sepakat melainkan digelapkan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Kemitraan antara PT. FLTI dengan Koperasi Sepakat dalam pengelolaan kebun plasma kelapa sawit tersebut adalah dengan Koperasi Sepakat menyerahkan lahan kepada PT. FLTI untuk ditanami sawit dan selanjutnya dikelola oleh PT. FLTI, dimana atas kerja sama tersebut Koperasi Sepakat berhak menerima dana SHU dari PT. FLTI untuk dibagikan kepada para anggota koperasi, dalam hal ini Koperasi Sepakat baru menerima dana SHU dari PT. FLTI mulai tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan dana SHU di PT. FLTI, Saksi hanya mengetahui bahwa besaran dana SHU dihitung oleh Kantor Pusat PT. FLTI berdasarkan hasil produksi lahan sawit setelah dikurangi biaya operasional yang dikeluarkan oleh PT. FLTI, dimana setiap bulannya Koperasi Sepakat mendapat laporan perihal berapa banyak hasil produksi di bulan tersebut serta berapa nominal SHU yang berhak diterima, dan yang selama ini mengajukan pencairan dana SHU ke PT. FLTI kemudian menyerahkannya kepada Koperasi Sepakat adalah Terdakwa sendiri selaku Asisten CSR/ Humas PT. FLTI, dan saat menyerahkan dana SHU tersebut Terdakwa mengambil dokumentasi dan meminta Saksi untuk menandatangani tanda terima;
- Bahwa uang milik PT. FLTI yang seharusnya digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat namun digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang diperuntukkan untuk pembayaran SHU pada periode Q4 2021 (Oktober,

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



November dan Desember 2021) dan periode Q2 2022 (April, Mei dan Juni 2022);

- Bahwa sejak tahun 2021 total sudah 3 (tiga) kali Koperasi Sepakat menerima dana SHU dari PT. FLTI dan penyerahannya selalu dilakukan oleh Terdakwa, barulah di penyerahan ke 4 (empat) yang bermasalah karena dana SHU digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama ini penyerahan dana SHU dari PT. FLTI kepada Koperasi Sepakat selalu dilakukan oleh Terdakwa secara tunai dan tidak pernah melalui transfer bank, dan biasanya Terdakwa didampingi oleh Polisi saat menyerahkan dana SHU tersebut;
- Bahwa pada saat meeting bulanan dengan PT. FLTI, Saksi sering menanyakan kepada Terdakwa mengenai realisasi pembayaran dana SHU karena menurut jadwal dana SHU seharusnya cair di bulan Juli 2022, namun Terdakwa selalu menjawab dananya belum di *drooping* dari Kantor Pusat;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 dana SHU Koperasi Sepakat yang bermasalah karena digelapkan oleh Terdakwa tersebut telah dibayar oleh PT. FLTI kepada Koperasi Sepakat sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. FLTI tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa mengambil dana SHU Koperasi Sepakat untuk kepentingan pribadi Terdakwa, demikian halnya Koperasi Sepakat yang Saksi pimpin tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil dana SHU tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa gunakan untuk apa uang milik PT. FLTI yang seharusnya diserahkan sebagai dana SHU kepada Koperasi Sepakat tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Form Pengajuan Uang Muka dan Tanda Terima, Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan dokumen permohonan pengajuan pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat yang diajukan oleh Terdakwa ke PT. FLTI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditahan dan diajukan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI) untuk kepentingan pribadi Terdakwa, padahal uang tersebut seharusnya digunakan untuk pembayaran dana Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Sepakat di Sungai Buluh;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FLTI sejak tanggal 01 Juli 2015 dengan jabatan sebagai Asisten CSR/ Humas PT. FLTI, dimana tugas Terdakwa antara lain menjalin hubungan kerja sama dengan pihak Muspika tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten terkait kegiatan sosial yang melibatkan PT. FLTI, membina kemitraan dengan desa yang berada dalam izin lokasi perkebunan PT. FLTI dan menyusun program-program CSR/ Humas yang melibatkan desa yang berada dalam izin lokasi perkebunan PT. FLTI termasuk di dalamnya menyerahkan dana SHU kepada koperasi yang bermitra dengan PT. FLTI, dan dalam menjalankan tugas tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada Saksi Faifson Siagian selaku Manajer kebun PT. FLTI;
- Bahwa PT. FLTI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik PT. FLTI yang seharusnya digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat tersebut pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Kantor PT. FLTI yang beralamat di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa mekanisme pembayaran dana SHU oleh PT. FLTI dimulai dari Asisten Lapangan PT. FLTI melaporkan hasil produksi lahan kelapa sawit beserta dengan biaya operasional pengelolaan kebun yang dilakukan kerja sama secara plasma dengan mitra koperasi pada setiap akhir bulan kepada Kantor Pusat PT. FLTI di Jakarta, kemudian bagian FA (*Finance* dan *Accounting*) Kantor Pusat akan menghitung berapa dana Sisa Hasil Usaha yang berhak diterima oleh mitra koperasi tersebut, lalu Terdakwa selaku Asisten CSR akan mengajukan permohonan pencairan dana SHU ke bagian Keuangan PT. FLTI sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh Kantor Pusat, dan setelah dana SHU ditransfer dari Kantor Pusat, bagian Keuangan akan mencairkan dana SHU tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk kemudian diteruskan kepada mitra koperasi yang

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, dan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Terdakwa sudah harus memberikan dokumentasi realisasi atau deklarasi penyerahan dana SHU tersebut ke bagian Keuangan sebagai bukti dana SHU telah diterima oleh pihak Koperasi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Nurul Rafiqah di bagian Keuangan dan menyerahkan form permohonan uang muka untuk pencairan dana SHU Koperasi Sepakat di Sungai Buluh, kemudian setelah permohonan tersebut disetujui oleh Kepala Tata Usaha dan Manajer PT. FLTI, Saksi Nurul Rafiqah menyiapkan uang tunai sesuai dengan rincian dana SHU yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan setelah uangnya siap sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa mengambil dana SHU Koperasi Sepakat tersebut dan menandatangani tanda terima pada form permohonan uang muka, namun setelah mengambil dana SHU tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak Koperasi Sepakat melainkan uangnya Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Saksi Nurul Rafiqah dan Saksi Moch. Imron beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai realisasi penyerahan dana SHU Koperasi Sepakat namun Terdakwa selalu menjawab belum diserahkan dengan berbagai alasan, hingga pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh pihak Manajemen PT. FLTI untuk menanyakan realisasi penyerahan dana SHU Koperasi Sepakat, dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa dana SHU tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian pihak Manajemen PT. FLTI melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

- Bahwa uang milik PT. FLTI sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan sebagai dana SHU kepada Koperasi Sepakat tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi bola sebesar Rp310.249.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti biaya pulang kampung ke Palembang, hiburan karaoke dan membeli minuman keras sebesar Rp143.749.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bermain judi bola secara *online* menggunakan *handphone* melalui situs atau *website* yang bernama 1XBET dengan *user name/ id*: 303588203 dan *password*: 60112, dimana untuk permainan judi bola tersebut Terdakwa terlebih dahulu mentransfer atau melakukan deposito melalui Bank BRI atau Bank BCA milik Terdakwa ke rekening admin situs judi bola tersebut dengan nominal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s/d Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah dana masuk ke akun judi *online* Terdakwa kemudian memasang taruhan untuk pertandingan Liga Inggris, Spanyol atau Italia, dimana dalam waktu sekitar 3 (tiga) bulan sejak Agustus s/d November Terdakwa telah menghabiskan uang milik PT. FLTI sebesar Rp310.249.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) tersebut untuk bermain judi bola karena Terdakwa lebih sering kalah daripada menang dan apabila sudah kalah Terdakwa melipat gandakan jumlah taruhan dengan maksud mengembalikan kekalahan namun tetap saja masih kalah;
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen realisasi atau deklarasi penyerahan adalah dokumentasi atau foto penyerahan dana SHU dari Terdakwa kepada pengurus koperasi dan tanda terima yang ditandatangani oleh pengurus koperasi beserta cap stempel dari koperasi, dimana dokumen tersebut seharusnya dibuat oleh Terdakwa untuk membuktikan dana SHU dari PT. FLTI telah diterima oleh mitra koperasi yang bersangkutan;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. FLTI akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian yang dialami oleh PT. FLTI dan bersedia bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selama ini penyerahan dana SHU dari PT. FLTI ke pihak koperasi hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa uang milik PT. FLTI yang seharusnya digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untuk pembayaran SHU pada periode Q4 2021 (Oktober, November dan Desember 2021) dan periode Q2 2022 (April, Mei dan Juni 2022);
- Bahwa sejak tahun 2021 total sudah 3 (tiga) kali Terdakwa menyerahkan dana SHU dari PT. FLTI kepada pihak Koperasi Sepakat dan

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada masalah, barulah di penyerahan ke-4 (empat) yang bermasalah karena Terdakwa mengambil dana SHU tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil uang milik PT. FLTI untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa pihak PT. FLTI tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dana SHU Koperasi Sepakat demi kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa ada 4 (empat) koperasi yang bermitra dengan PT. FLTI yang berasal dari 5 (lima) desa termasuk salah satunya Koperasi Sepakat di Desa Sungai Buluh, dan Terdakwa sendiri yang menyerahkan dana SHU dari PT. FLTI untuk semua koperasi tersebut;

- Bahwa pada saat *meeting* bulanan dengan PT. FLTI, Saksi Yuvensius Rempel sering bertanya kepada Terdakwa mengenai realisasi pembayaran dana SHU karena menurut jadwal dana SHU seharusnya cair di bulan Juli 2022, namun Terdakwa selalu menjawab dananya belum dicairkan dari Kantor Pusat;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Form Pengajuan Uang Muka dan Tanda Terima, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan dokumen permohonan pengajuan pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat sekaligus tanda terima dana SHU dari bagian Keuangan kepada Terdakwa; Sedangkan terhadap 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap PT. FLTI No. 842/HC-RHC/X-15, tertanggal Jakarta 12 Oktober 2015, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan Surat Pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan tetap di PT. FLTI; Sedangkan terhadap 2 (dua) lembar Slip Gaji Bulan September 2022 dan Bulan Oktober 2022 Karyawan atas nama Fajar Bondol Siagian, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah slip gaji yang diterima Terdakwa dari PT. FLTI; Sedangkan terhadap 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank Bri dengan Nomor Rekening 807901000004304, atas nama PT. Frist Lamandau Timber Internasional, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan bukti adanya transfer dana SHU Koperasi Sepakat dari Kantor Pusat PT. FLTI di Jakarta; Sedangkan terhadap barang

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian; 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian; 1 (satu) buah Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian; 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan laporan transaksi rekening dan buku rekening milik Terdakwa; dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain judi bola *online*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Form Pengajuan Uang Muka dan Tanda Terima;
- 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap PT. FLTI No. 842/HC-RHC/X-15, tertanggal jakarta 12 Oktober 2015;
- 2 (dua) lembar Slip Gaji Bulan September 2022 dan Bulan Oktober 2022 karyawan atas nama Fajar Bondol Siagian;
- 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 807901000004304, atas nama PT. Frist Lamandau Timber Internasional;
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian;
- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI), yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat pada hari Senin,

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Kantor PT. FLTI yang beralamat di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. FLTI sebagai Asisten CSR/Humas PT. FLTI sejak tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap No: 842/HC-RHC/X-15, dimana tugas Terdakwa antara lain menjalin hubungan kerja sama dengan pihak Muspika tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten terkait kegiatan sosial yang melibatkan PT. FLTI, membina kemitraan dengan desa yang berada dalam izin lokasi perkebunan PT. FLTI dan menyusun program-program CSR/ Humas yang melibatkan desa yang berada dalam izin lokasi perkebunan PT. FLTI termasuk di dalamnya menyerahkan dana SHU kepada koperasi yang bermitra dengan PT. FLTI, dan dalam menjalankan tugas tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada Saksi Faifson Siagian selaku Manajer kebun PT. FLTI;

- Bahwa PT. FLTI merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit;

- Bahwa mekanisme pembayaran dana SHU oleh PT. FLTI dimulai dari Asisten Lapangan PT. FLTI melaporkan hasil produksi lahan kelapa sawit beserta dengan biaya operasional pengelolaan kebun yang dilakukan kerja sama secara plasma dengan mitra koperasi pada setiap akhir bulan kepada Kantor Pusat PT. FLTI di Jakarta, kemudian bagian FA (*Finance* dan *Accounting*) Kantor Pusat akan menghitung berapa dana Sisa Hasil Usaha yang berhak diterima oleh mitra koperasi tersebut, lalu Terdakwa selaku Asisten CSR akan mengajukan permohonan pencairan dana SHU ke bagian Keuangan PT. FLTI sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh Kantor Pusat, dan setelah dana SHU ditransfer dari Kantor Pusat, bagian Keuangan akan mencairkan dana SHU tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk kemudian diteruskan kepada mitra koperasi yang bersangkutan, dan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Terdakwa sudah harus memberikan dokumentasi realisasi atau deklarasi penyerahan dana SHU tersebut ke bagian Keuangan sebagai bukti dana SHU telah diterima oleh pihak Koperasi;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Nurul Rafiqah di bagian Keuangan dan menyerahkan form permohonan uang muka untuk pencairan dana SHU Koperasi Sepakat di Sungai Buluh, kemudian setelah permohonan tersebut

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disetujui oleh Kepala Tata Usaha dan Manajer PT. FLTI, Saksi Nurul Rafiqah menyiapkan uang tunai sesuai dengan rincian dana SHU yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan setelah uangnya siap sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa mengambil dana SHU Koperasi Sepakat tersebut dan menandatangani tanda terima pada form permohonan uang muka, namun setelah mengambil dana SHU tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak Koperasi Sepakat melainkan uangnya Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa Saksi Nurul Rafiqah dan Saksi Moch. Imron beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai realisasi penyerahan dana SHU Koperasi Sepakat namun Terdakwa selalu menjawab belum diserahkan dengan berbagai alasan, hingga pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh pihak Manajemen PT. FLTI untuk menanyakan realisasi penyerahan dana SHU Koperasi Sepakat, dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa dana SHU tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian pihak Manajemen PT. FLTI melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;
- Bahwa uang milik PT. FLTI sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan sebagai dana SHU kepada Koperasi Sepakat tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi bola sebesar Rp310.249.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti biaya pulang kampung ke Palembang, hiburan karaoke dan membeli minuman keras sebesar Rp143.749.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami PT. FLTI akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti kerugian yang dialami oleh PT. FLTI dan bersedia bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa selama ini penyerahan dana SHU dari PT. FLTI ke pihak koperasi hanya dilakukan oleh Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik PT. FLTI yang seharusnya digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat sebesar Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untuk pembayaran SHU pada periode Q4 2021 (Oktober, November dan Desember 2021) dan periode Q2 2022 (April, Mei dan Juni 2022);
- Bahwa sejak tahun 2021 total sudah 3 (tiga) kali Terdakwa menyerahkan dana SHU dari PT. FLTI kepada pihak Koperasi Sepakat dan tidak ada masalah, barulah di penyerahan ke-4 (empat) yang bermasalah karena Terdakwa mengambil dana SHU tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mengambil uang milik PT. FLTI untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa pihak PT. FLTI tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dana SHU Koperasi Sepakat demi kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa pada saat *meeting* bulanan dengan PT. FLTI, Saksi Yuvensius Rempel sering bertanya kepada Terdakwa mengenai realisasi pembayaran dana SHU karena menurut jadwal dana SHU seharusnya cair di bulan Juli 2022, namun Terdakwa selalu menjawab dananya belum dicairkan dari Kantor Pusat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Form Pengajuan Uang Muka dan Tanda Terima, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan dokumen permohonan pengajuan pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat sekaligus tanda terima dana SHU dari bagian Keuangan kepada Terdakwa; Sedangkan terhadap 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap PT. FLTI No. 842/HC-RHC/X-15, tertanggal Jakarta 12 Oktober 2015, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan Surat Pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan tetap di PT. FLTI; Sedangkan terhadap 2 (dua) lembar Slip Gaji Bulan September 2022 dan Bulan Oktober 2022 Karyawan atas nama Fajar Bondol Siagian, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah slip gaji yang diterima Terdakwa dari PT. FLTI; Sedangkan terhadap 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank Bri dengan Nomor Rekening 807901000004304, atas nama PT. Frist Lamandau Timber Internasional, Terdakwa mengetahui dan membenarkan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



barang bukti tersebut merupakan bukti adanya transfer dana SHU Koperasi Sepakat dari Kantor Pusat PT. FLTI di Jakarta; Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian; 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian; 1 (satu) buah Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian; 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut merupakan laporan transaksi rekening dan buku rekening milik Terdakwa; dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah *handphone* milik Terdakwa yang digunakan untuk bermain judi bola *online*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*). Sehingga "barang siapa" adalah siapa saja perseorangan atau kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan



bertanggung jawab sebagaimana kedudukannya sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut. Demikian juga Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang terlebih lebih dahulu telah menghendaki (*wetens*) dan mengetahui (*willens*) bahwa perbuatan yang akan dilakukannya tersebut adalah akan berakibat ke perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa, yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti Terdakwa dan karena unsur sengaja sulit untuk diketahui, karena hal tersebut menyangkut sikap batin Terdakwa tindak pidana, tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, dalam mempertegas unsur dengan sengaja maka dapat diuraikan dengan Teori Kehendak (*wilstheorie*). Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel yang menyatakan sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Akibat yang dikehendaki apabila akibat itu menjadi maksud dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan, bertentangan dengan kehendak si pemilik barang, bertentangan dengan dogma ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, bertentangan dengan agama dan adat;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ialah menguasai atau menyimpan barang yang merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan barang tersebut berdasarkan alasan yang sah atau berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik perusahaan PT. First Lamandau Timber International (PT. FLTI), yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Kantor PT. FLTI yang beralamat di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa mekanisme pembayaran dana SHU oleh PT. FLTI dimulai dari Asisten Lapangan PT. FLTI melaporkan hasil produksi lahan kelapa sawit beserta dengan biaya operasional pengelolaan kebun yang dilakukan kerja sama secara plasma dengan mitra koperasi pada setiap akhir bulan kepada Kantor Pusat PT. FLTI di Jakarta, kemudian bagian FA (*Finance* dan *Accounting*) Kantor Pusat akan menghitung berapa dana Sisa Hasil Usaha yang berhak diterima oleh mitra koperasi tersebut, lalu Terdakwa selaku Asisten CSR akan mengajukan permohonan pencairan dana SHU ke bagian Keuangan PT. FLTI sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan oleh Kantor Pusat, dan setelah dana SHU ditransfer dari Kantor Pusat, bagian Keuangan akan mencairkan dana SHU tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa untuk kemudian diteruskan kepada mitra koperasi yang bersangkutan, dan dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Terdakwa sudah harus memberikan dokumentasi realisasi atau deklarasi penyerahan dana SHU tersebut ke bagian Keuangan sebagai bukti dana SHU telah diterima oleh pihak Koperasi;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa mendatangi Saksi Nurul Rafiqah di bagian Keuangan dan menyerahkan form permohonan uang muka untuk pencairan dana SHU Koperasi Sepakat di Sungai Buluh, kemudian setelah permohonan tersebut disetujui oleh Kepala Tata Usaha dan Manajer PT. FLTI, Saksi Nurul Rafiqah

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiapkan uang tunai sesuai dengan rincian dana SHU yang diminta oleh Terdakwa sejumlah Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan setelah uangnya siap sekitar jam 17.00 WIB Terdakwa mengambil dana SHU Koperasi Sepakat tersebut dan menandatangani tanda terima pada form permohonan uang muka, namun setelah mengambil dana SHU tersebut Terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak Koperasi Sepakat melainkan uangnya Terdakwa simpan dan kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat *meeting* bulanan dengan PT. FLTI, Saksi Yuvensius Rempel selaku Ketua Koperasi Sepakat DII Sungai Buluh sering bertanya kepada Terdakwa mengenai realisasi pembayaran dana SHU karena menurut jadwal dana SHU seharusnya cair di bulan Juli 2022, namun Terdakwa selalu menjawab dananya belum dicairkan dari Kantor Pusat;

Menimbang, bahwa Saksi Nurul Rafiqah dan Saksi Moch. Imron beberapa kali menanyakan kepada Terdakwa mengenai realisasi penyerahan dana SHU Koperasi Sepakat namun Terdakwa selalu menjawab belum diserahkan dengan berbagai alasan, hingga pada hari Kamis, tanggal 01 Desember 2022 sekitar jam 23.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh pihak Manajemen PT. FLTI untuk menanyakan realisasi penyerahan dana SHU Koperasi Sepakat, dan pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa dana SHU tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, kemudian pihak Manajemen PT. FLTI melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa uang milik PT. FLTI yang seharusnya digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat sejumlah Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) tersebut diperuntukkan untuk pembayaran SHU pada periode Q4 2021 (Oktober, November dan Desember 2021) dan periode Q2 2022 (April, Mei dan Juni 2022);

Menimbang, bahwa uang milik PT. FLTI sejumlah Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang seharusnya diserahkan sebagai dana SHU kepada Koperasi Sepakat tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online* sejumlah Rp310.249.000,00 (tiga ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti biaya pulang kampung ke Palembang, hiburan karaoke dan membeli minuman keras sejumlah Rp143.749.000,00 (seratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami PT. FLTI akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pihak PT. FLTI tidak pernah memberi izin kepada Terdakwa untuk menggunakan dana SHU Koperasi Sepakat demi kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku Asisten CSR/Humas PT. FLTI yang mengambil uang milik perusahaan PT. FLTI, yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat, sejumlah Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) pada pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 17.00 WIB di Kantor PT. FLTI yang beralamat di Desa Tangga Batu, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah tanpa seizin dari PT. FLTI maupun Koperasi Sepakat demi kepentingan pribadi Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bekerja di PT. FLTI yaitu sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit sebagai Asisten CSR/Humas PT. FLTI sejak tanggal 12 Oktober 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan Karyawan Tetap No: 842/HC-RHC/X-15, dimana tugas Terdakwa antara lain menjalin hubungan kerja sama dengan pihak Muspika tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten terkait kegiatan sosial yang melibatkan PT. FLTI, membina kemitraan dengan desa yang berada dalam izin lokasi perkebunan PT. FLTI dan menyusun program-program CSR/ Humas yang

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melibatkan desa yang berada dalam izin lokasi perkebunan PT. FLTI termasuk di dalamnya menyerahkan dana SHU kepada koperasi yang bermitra dengan PT. FLTI, dan dalam menjalankan tugas tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada Saksi Faifson Siagian selaku Manajer kebun PT. FLTI;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui mengambil uang milik perusahaan PT. FLTI, yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk pembayaran dana SHU Koperasi Sepakat, sejumlah Rp453.998.000,00 (empat ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana uraian unsur ke-2 (kedua) di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana lainnya sehingga menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut, bahwa

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang melanggar aturan hukum dianggap tidak bersesuaian dengan latar belakang pendidikan Terdakwa yang dapat dikatakan sebagai orang yang mengerti hukum (Sarjana Hukum), terlebih lagi sebagian uang yang digelapkan Terdakwa, malah Terdakwa gunakan untuk bermain judi *online*;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat dalam diri Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. FLTI;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Form Pengajuan Uang Muka dan Tanda Terima; 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap PT. FLTI No. 842/HC-RHC/X-15, tertanggal jakarta 12 Oktober 2015; 2 (dua) lembar Slip Gaji Bulan September 2022 dan Bulan Oktober 2022 karyawan atas nama Fajar Bondol Siagian; dan 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 807901000004304, atas nama PT. Frist Lamandau Timber Internasional, yang telah disita dari Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin, maka dikembalikan kepada PT. FLTI (First Lamandau Timber International) melalui Saksi Nurul Rafiqah binti Erysyah Minudin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian; 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian; 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian; dan 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Form Pengajuan Uang Muka dan Tanda Terima;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Tetap PT. FLTI No. 842/HC-RHC/X-15, tertanggal Jakarta 12 Oktober 2015;
 - 2 (dua) lembar Slip Gaji Bulan September 2022 dan Bulan Oktober 2022 karyawan atas nama Fajar Bondol Siagian;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening 807901000004304, atas nama PT. Frist Lamandau Timber Internasional; dikembalikan kepada PT. FLTI (First Lamandau Timber International) melalui Saksi Nurul Rafiqah binti Ersyah Minudin;
 - 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening: 8585258934, atas nama Fajar Bondol Siagian;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Laporan Transaksi Bank BRI dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian;

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 223201004861508 atas nama Fajar Bondol Siagian;

dikembalikan kepada Terdakwa Fajar Bondol Siagian anak dari Edison Siagian;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru; dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Jumat, tanggal 17 Maret 2023, oleh kami, Noor Ibni Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H. dan Asterika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Asterika, S.H. dan Istiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asterika, S.H.

Noor Ibni Hasanah, S.H.

Istiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Andiko, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN NgB